

Research Article

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Keluarga X dan Y di Dusun Kayangan Kabupaten Rokan Hilir

Suci Azhari Daulay¹, Neri Widya Ramailis²

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia, suciazharidaulay@student.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, Indonesia, neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan berat yang menimbulkan dampak berkepanjangan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak signifikan pada korban, termasuk trauma psikologis, cedera fisik, dan gangguan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan keluarga mereka. Melalui tinjauan literature dan analisis data, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada korban, termasuk depresi, kecemasan dan gangguan hubungan interpersonal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut, sehingga meningkatkan resiko mereka mengalami masalah psikologis dan perilaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta telah dokumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung korban kekerasan.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampak Kekerasan, Korban Kekerasan, Trauma Psikologis, Pencegahan Kekerasan.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat (KDRT) merupakan suatu tindakan yang bersifat abusive oleh kaum laki-laki terhadap perempuan atau kaum perempuan terhadap laki-laki dalam ruang lingkup rumah tangganya (Darwis et al., 2023; Sopacua, 2022; Wardhani, 2021). Disini kita melihat bahwa pihak yang mendapat kekerasan adalah anak dan perempuan, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan yang menempatkan perempuan sebagai unsur utamanya (Hidayat, 2021; Nuradhawati, 2018; Safrina et al., 2010). Artinya makna kekerasan dalam rumah tangga ini hanya berlaku jika para pihak tersebut terikat oleh suatu perkawinan yang di atur dalam undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Heriyono,

2009; Irianti, 2020). Kerugian korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya (Juaita, 2018; Qulub, 2024; Raharjo et al., 2020).

Kekerasan merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau psikologis dengan maksud untuk menyakiti, merusak atau menakuti seseorang. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual dan verbal. Kekerasan juga sering menjelaskan beberapa masalah terkait perbuatan atau tindakan perilaku yang sering di pandang tidak menyenangkan, yang bertentangan dengan norma/nilai tertentu (Simatupang & Abduh, 2020).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan dan anak semakin merajalela diberbagai penjuru Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan kepada seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan (Alimi & Nurwati, 2021).

Dampak KDRT terhadap perempuan dan anak sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk dukungan psikologis, layanan kesehatan, dan intervensi hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Penanganan yang cepat dan efektif dapat membantu memutus siklus kekerasan dan memperbaiki kualitas hidup bagi perempuan dan anak-anak yang terdampak.

Mengkaji realita kasus Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yg terjadi di Keluarga X dan Y di Dusun Kayangan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dimana telah terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau yang biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang suami, menjadi suatu perhatian khusus masyarakat sehingga perilaku tersebut tidak pantas untuk dilakukan.

Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan keluarga x selaku korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi faktor terjadinya tindakan kekerasan tersebut adalah faktor ekonomi, sedangkan keluarga y adalah suami yang kedapatan adanya orang ketiga dalam rumah tangga tersebut. Beliau juga menjelaskan kondisi yang dialaminya setelah terjadinya perbuatan atau perilaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di dusun kayangan kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir maka penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada pada lokasi penelitian melalui tahap riset, observasi, identifikasi dan analisa data sehingga menghasilkan sebuah hipotesis.

Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecah masalah. Secara ilmiah yang dimana peneliti memiliki peran penting sebagai instrument kunci, kemudian

untuk teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara. Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian (Sugiyono, 2022).

Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pola perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan secara holistik dan dituangkan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2018).

Berdasarkan pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan secara mendalam melalui wawancara yang akan diuraikan dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada Dampak yang terjadi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Kayangan Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir seperti berikut ini :

1. Ibu Nurlinda (Keluarga X Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Ibu Nurlinda ini adalah salah satu Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana saat ini ia adalah seorang ibu rumah tangga. dan langsung saja saya meminta izin bertanya kepada ibu nurlinda, apakah ibu bisa menceritakan tentang pengalaman ibu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana dampak dari kasus (kdrt) tersebut hingga sekarang. Ibu Nurlinda ia menjawab dengan pernyataan berikut:

“Saya mengalami terjadinya kekerasan di keluarga saya pada tahun 2018. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami saya sendiri selama beberapa tahun. Awalnya, saya tidak menyadari bahwa itu adalah kekerasan karena dia mengatakan bahwa itu adalah kasih sayang ataupun perhatian. Kekerasan yang saya alami disebabkan adanya masalah ekonomi, pada saat itu saya dan suami lagi cerita perihal kebutuhan pokok ataupun bahan pangan yang akhir-akhir ini naik. Terlepas dari situ awalnya berbicara dengan nada yang biasa saja hingga akhirnya terbawa emosi dan cekcok dengan membentak saya serta melakukan pemukulan terhadap saya. Dikarenakan suami saya tidak terima bahwa uang yang sudah saya simpan untuk kebutuhan anak sekolah terpakai untuk kebutuhan rumah. Kejadian tersebut mengundang masyarakat sekitar karena terdengar adanya jeritan dari anak saya yang melihat saya di pukul oleh suami saya. Setelah adu mulut hingga keluar dari rumah suami saya terbawa emosi dan memukul saya menggunakan broti atau kayu dan mengenai pelipis mata saya hingga berdarah. Akhirnya warga yang melihat kejadian tersebut memisahkan kedua belah pihak, setelah kejadian itu saya langsung berobat ke klinik. Tidak Hanya sampai disitu dari sisi lain keluarga saya tidak terima bahwa saya di perlakukan seperti itu hingga akhirnya keluarga sendiri yang melapor kejadian tersebut terhadap pihak yang berwajib. Setelah melapor dan

berdikusi antara dua pihak akhirnya saya memutuskan untuk berdamai terhadap suami saya dan mencabut laporan tersebut demi anak-anak saya. Dampak dari kasus kdrt yang menimpah saya sangat mempengaruhi di kehidupan sehari-hari saya saya sering merasa depresi dan cemas. Saya juga memiliki kkesulitan untuk tidur karena memikirkan tentang kejadian di masa lalu. Saya merasa terisolasi dan juga khawatir tentang anak-anak saya yang menyaksikan kekerasan tersebut. Dampaknya untuk sekarang mereka jadi lebih Pendiam. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa, Jangan ragu untuk mencari bantuan. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kesalahan anda. Ada organisasi yang peduli dan dapat membantu anda keluar dari situasi tersebut. Harapan saya adalah agar masyarakat semakin sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hal yang bisa dianggap biasa. Butuh keberanian untuk melapor. Kami juga berharap generasi muda bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurlinda, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kdrt) memiliki dampak yang sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam menangani korban kekerasan, sehingga proses pemulihan bisa berjalan lebih komprehensif. Dengan adanya tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pendamping hukum, korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi trauma dan proses hukum yang seringkali melelahkan. Hal ini memperlihatkan adanya pendekatan multi-stakeholder dalam perlindungan perempuan dan anak, yang membuat penanganan kasus lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, dari sisi tantangan, bisa diasumsikan bahwa masih ada hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan, adanya tekanan sosial terhadap korban, dan keterbatasan sumber daya di lapangan.

2. Ibu Susilawati (Keluarga Y Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Ibu Susilawati adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Dan berikut ini jawaban yang ia berikan saat wawancara penelitian mengenai Pengalaman serta dampak apa saja yang terjadi setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berikut ini:

"Kejadian ini terjadi di tahun 2021 awal mulanya ialah pasangan saya memiliki perselingkuhan dengan orang lain. Dia menjadi defensif dan agresif terhadap saya. suami yang hari ke hari mood nya berubah terhadap saya istrinya dan anak-anaknya. Saya mencurigai adanya hal yang tidak benar namanya juga firasat seorang istri. Satu hari dimana firasat saya benar-bener kuat untuk mencari satu bukti apa yang dilakukan oleh suami saya dibelakang saya. Dan pada hari itu bukti itu terkuak setelah saya melihat pesan di wa suami saya dari nomer yng tidak dikenal. Ternyata selama ini suami saya selingkuh dibelakang saya dengan masa lalunya. Hari dimana saya langsung bertanya kepada suami saya awalnya dia tidak mau jujur hingga akhirnya saya tunjukan bukti

perselingkuhan dirinya dengan masa lalunya. Setelah kejadian tersebut timbulah cekcok besar yang saya sudah tidak tahan lagi dengan perilakunya. Wanita mana yang rela suaminya memiliki wanita lain diluar sana, cekcok hingga akhirnya dia emosi dan memukulmkaca hingga pecah, tidak lepas darisitu suasana mangkin memanas dan timbulah kekerasan yang di buat dia kepada saya dan dia menampar saya. Dia menyalahkan saya atas perselingkuhannya dan menggunakan itu sebagai alasan untuk kekerasan. Saya merasa sangat sakit, kekerasan fisik dan verbal meningkat setelah mengetahui tentang perselingkuhan. Saya merasa tidak ada jalan keluar. Dampak yang saya rasain selama ini ialah saya mengalami depresi berat dan kecemasan. Saya juga merasa kehilangan harga diri dan kepercayaan diri sendiri. Hubungan saya dengan anak-anak juga terpengaruh karena mereka menyaksikan kekerasan tersebut.”

Pernyataan Ibu Susilawati menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak pada diri sendiri maupun orang sekitar. Hal yang membantu situasi tersebut ialah mencari bantuan dari temen-temen dan konselor. Mereka memahami bahwa saya tidak bersalah atas perselingkuhan pasangan saya dan bahwa saya berhak untuk meninggalkan hubungan yang beracun. Respon cepat, pendekatan yang manusiawi, serta komunikasi yang jelas menjadi faktor penting yang dirasakan langsung oleh korban dan keluarganya. Pengalaman ini menegaskan pentingnya keberadaan lembaga seperti UPT PPA dan perlunya perluasan akses serta informasi kepada masyarakat agar semua korban dapat memperoleh bantuan yang layak.

3. Bapak Kalvani (Kepala Dusun Kayangan)

Bapak Kalvani adalah Kepala dusun Kayangan. Memberikan penjelasan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dusun Kayangan beberapa tahun yang lalu. Bgaimana Bapak menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga diwilayah bapak, saya menemukan jawaban sebagai berikut:

"Ketika kejadian itu menimpa masyarakat disekitar dusun kayangan, seluruh keluarga merasa terpukul dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami sebagai perangkat dusun sangat serius dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami berusaha untuk memberikan dukungan kepada korban dan memastikan keselamatan mereka. Kami juga bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan lembaga social untuk menangni kasus-kasus tersebut. Dan Dampak yang kami rasakan tentang Kasus Kekerasan dalam rumah tangga dampaknya bisa sangat besar. Kekerasan dalam rumah tangga tiak hanya mempengaruhi korban dan keluarganya, tapi juga bisa mempengaruhi keharmonisan dan keamanan masyarakat dusun. Kami berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah Kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung korban. Langkah yang dapat kami ambil untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kami melakukan sosialisasi tentang bahaya keekerasan dalam rumah tangga dan

hak-hak korban. Kami juga mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, kami bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan. Hal yang ingin saya sampaikan terhadap masyarakat adalah Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Kami mendorong masyarakat untuk peduli dan mendukung korban kekerasan. Jangan ragu untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis."

Pernyataan Bapak Kalvani menggambarkan bahwa Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat buruk untuk lingkungan sekitar. Saya selaku kepala dusun memberikan layanan yang komprehensif dan penuh empati dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Respons cepat, pendampingan psikologis yang berkelanjutan, dan dukungan hukum yang jelas menjadi elemen penting dalam proses pemulihan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga keluarga yang terdampak secara emosional. Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan lembaga masyarakat dalam sistem perlindungan korban kekerasan, sekaligus perlunya penguatan dukungan fasilitas dan sumber daya agar layanan mereka dapat menjangkau lebih banyak korban di seluruh wilayah.

4. Ibu Indahyani (Masyarakat)

Ibu Indahyani adalah salah satu masyarakat dusun Kayangan, provinsi saya memilihnya jadi salah satu narasumber saya mengenai Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dusun kayangan. Dan ketika saya bertanya mengenai hal ini, beliau menjawab dengan jawaban berikut ini:

"Saya pribadi merasa sangat sedih mendengar tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak seharusnya ada kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius. Kami sebagai masyarakat harus peduli dan membantu korban jika bisa. Saya rasa banyak orang tidak tahu bagaimana cara menghadapi atau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perlu ada lebih banyak edukasi tentang ini. Hal ini berdampak besar, terutama pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan. Mereka bisa trauma dan tumbuh dengan masalah psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga bisa merusak keharmonisan masyarakat. Kami ingin masyarakat kita aman dan damai. Saya setuju. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mempengaruhi keluarga tapi juga lingkungan sekitar. Hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga ialah edukasi tentang hubungan sehat dan hak-hak dalam keluarga sangat penting. Masyarakat harus lebih peduli dan mendukung korban kekerasan. Jangan diam jika melihat kekerasan. Dan Perlu ada kampanye atau program di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga."

Jadi, berdasarkan jawaban Ibu Indahyani mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya perlindungan terhadap Kasus

Kekerasan, khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di sekitar kita. Ibu Indahyani juga menunjukkan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang terjadi di masyarakat, termasuk di dusun Kayangan, dan menyadari bahwa banyak korban yang membutuhkan dukungan untuk melaporkan kejadian tersebut.

5. Akbp. Baharudin Siregar (Anggota Kepolisian)

Bapak Baharudin siregar sebagai anggota kepolisian menanggapi kasus Kekerasan dalam rumah tangga, Kami sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika saya bertanya mengenai hal ini, beliau menjawab dengan jawaban berikut ini:

"Kami sering menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya tidak hanya pada korban langsung, tapi juga pada anak-anak dan keluarga lainnya. Kami melihat banyak korban yang mengalami trauma psikologis dan fisik. Dari kepolisian menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Kami berusaha untuk memberikan respons cepat dan sensitive terhadap laporan kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga bekerja sama dengan lembaga social dan psikologi untuk memberikan dukungan kepada korban. Kami menekankan pentingnya keselamatan korban dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Adapun tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tantangan adalah korban sering kali enggan untuk melaporkan atau melanjutkan kasus karena takut akan retaliasi atau karena masih memiliki hubungan emosional dengan pelaku. Kami juga harus berhati-hati dalam menangani kasus untuk memastikan keselamatan semua pihak. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang serius. Jika Anda atau seseorang yang anda kenal mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Jangan ragu untuk melapor ke kepolisian atau mencari bantuan dari lembaga yang berdedikasi untuk membantu korban kekerasan. Kami ada untuk membantu dan melindungi."

Berdasarkan jawaban wawancara dengan Bapak baharudin siregar, maka kita tau bahwa ia memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil observasi dan wawancara dan telah didokumentasi yang penulis lakukan di dusun Kayangan Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang telah diuraikan diatas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis yaitu sebagai berikut.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dusun Kayangan

1. Kekerasan Fisik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di dapat bahwa bentuk kekerasan secara fisik yaitu memukul, menampar, mencubit, dan menjewer, bahkan terkadang membekas. Tindakan tersebut semata-mata untuk membuat korban merasa takut dan tidak berani terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian, korban kekerasan dalam rumah tangga di dusun kayangan ialah Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap korban kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik umumnya di picu oleh nada membentak sehingga suami korban tidak tahan memendam amarah ataupun emosi yang membara sehingga terjadinya pemukulan.

2. Kekerasan secara psikis

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa memang ada bentuk kekerasan secara psikis yaitu membentak, tidak hanya bersuara keras ataupun tinggi, tapi juga berkata-kata kasar.

Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak banyak diketahui, akibatnya yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak nyaman atau gangguan kecemasan, menurukannya harga diri serta marta korban.

Menurut Rafy Sapuri kata psikis diartikan sebagai nafs. Psikis adalah gejala psikologis yang dapat disaksikan, jika telah terakumulasi dalam bentuk tingkah laku, baik yang disengaja maupun pada kegiatan reflex. Hal positif dari nilai psikis adalah rasa sayang dan ramah, sedangkan negatifnya akan ditemukan pada sifat emosi, mara, dengki, dan lainnya.

Pendampingan psikologis yang intensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling rutin yang ditangani oleh tenaga profesional seperti psikolog dan konselor trauma. Hal ini bertujuan untuk membantu korban pulih secara emosional dan mengembalikan rasa aman serta kepercayaan dirinya. Selain itu, Pihak berwenang seperti anggota kepolisian atau lembaga organisasi juga menyediakan pendampingan hukum secara menyeluruh, termasuk dalam proses penyelidikan, hingga pendampingan, yang dinilai sangat membantu keluarga korban dalam menghadapi proses hukum yang rumit.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga di dusun kayangan kabupaten Rokan Hilir

1. Sikap

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering mengalami kekerasan ternyata berdampak pada sikap suami terhadap istri, misalnya suka menyendiri, keras kepala, atau sering membantah omongan suami sendiri dan sering membatah bila dimintai tolong oleh suaminya. Setelah itu, diantara sikap-sikap tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seoran suami terhadap istri yang dapat mendorong seseorang istri merasa tidak disukai sehingga ia bersikap tidak senang.

Dikutip dalam "Lailatul Fitriyah dan Muhammad Jauhar" mengatakan pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi dan peristiwa. Sikap

adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan social dengan perasaan tertentu dalam kegiatan social dalam menanggapi objek situasi atau kondisi dilingkungan sekitar.

Sikap dinyatakan dalam tiga dominan yaitu pertama affect, adalah perasaan yang timbul (senang tak senang), kedua behaviour perilaku yang mengikutiperasaan itu (mendekat, menghindari), dan ketiga cognition penilaian objek sikap (bagus dan tidak bagus).

2. Emosi

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mendapatkan kekerasan akan berdampak pada emosi misalnya, sering gugup. Takut, dan cemas.

Emosi merupakan pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Dalam perkembangan emosi adalah objek dan situasi yang menjadi sumber emosi.

Berdasarkan teori Peneliti menggunakan teori kekerasan Johan Galtung. teori kekerasan digunakan untuk mengkaji tindak kekerasan yang ada dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Galtung (1971), kekerasan merupakan ekspresi fisik atau verbal yang mencerminkan seseorang yang dapat melakukan agresi dan menyerang kebebasan atau martabat seseorang. Secara umum, kekerasan berkaitan dengan kekuasaan. Kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, perilaku yang didominasi atau merusak diri kita sendiri dan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan korban di Dusun Kayangan Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Bentuk kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik seperti memukul, menampar, dan mencubit yang meninggalkan rasa takut, serta kekerasan psikis berupa bentakan dan ucapan kasar yang melukai perasaan korban. Dampak dari kekerasan ini terlihat pada perubahan sikap dan emosi korban, antara lain menjadi lebih keras kepala, menarik diri, mudah membantah, serta mengalami kecemasan, ketakutan, dan kegugupan dalam berbicara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan dukungan terhadap korban sangat penting untuk memulihkan kesejahteraan mereka dan mencegah berlanjutnya kekerasan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275–291.

- Heriyono, H. (2009). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Hardness In Household As Reason Of The Happening Of Divorce According To Code Number 1 Year 1974 And Compilation Of Islamic Law)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Irianti, R. A. D. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*, 3(2), 139–148.
- Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355–362.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, cet IX*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 149–184.
- Qulub, W. A. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Raharjo, S., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 63–75.
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34–44.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–9.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.